



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 32 TAHUN 1990 SERI : D NO. 24

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-481 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 05/I/PAR/III/DPRD/78-79 tanggal 7 Juni 1978 jo. Nomor : 01/PAR/-I/DPRD-Pem.87/87-88

tanggal 21 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 6 Desember 1989.

2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 527.943.271.800,00 diperkirakan berkurang dengan
Rp. 4.431.621.000,00 sehingga menjadi
Rp. 523.511.650.800,00;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 527.943.271.800,00 diper-

kirakan berkurang dengan Rp. 4.431.621.000,00 sehingga menjadi Rp. 523.511.650.800,00 dengan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan	Rp	467.894.900.800,00
Berkurang	Rp	7.070.686.000,00

Belanja Rutin setelah

perubahan	Rp	460.824.214.800,00
-----------------	----	--------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum

perubahan	Rp.	60.048.371.000,00
Bertambah	Rp	2.639.065.000,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan ...	Rp.	62.687.436.000,00
-----------------------	-----	-------------------

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 523.511.650.800,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula
Rp.217.344.199.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 15.125.356.000,00 sehingga menjadi Rp 232.469.555.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula
 Rp 217.344.199.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.15.125.356.000,00 sehingga menjadi Rp 232.469.555.000,00 dan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum

perubahanRp. 213.305.661.000,00

BertambahRp 13.038.104.000,00

Belanja Rutin setelah

perubahanRp. 226.343.765.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

perubahanRp 4.038.538.000,00

BertambahRp 2.087.252.000,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan ...Rp .6.125.790.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 21 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA

ttd

IR. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal
10 Pebruari 1990 Nomor 903.33 - 092.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 32 Tanggal : 3 Maret 1990
Seri : D No. : 24

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Ir. S U J A M T O.

NIP.010 028 643.

RINGKASAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1989/1990

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	PENFRIMAAN DARI DAERAH				A.	PENGELUARAN RUTIN			
1.	Bagian sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	8.679.271.000,00	13.456.859.000,00	4.777.588.000,00	1.	Belanja Pegawai	402.534.260.000,00	402.609.216.000,00	74.956.000,00
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah: a. Pajak Daerah	50.187.300.000,00	55.456.499.000,00	5.269.190.000,00	2.	Belanja Barang	25.892.774.800,00	27.447.618.800,00	1.554.844.000,00
	b. Retribusi Daerah	8.988.909.000,00	9.489.934.000,00	501.025.000,00	3.	Belanja Pemeliharaan	4.168.677.000,00	4.586.802.000,00	418.125.000,00
	c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	2.476.035.000,00	2.414.129.000,00	(61.906.000,00)	4.	Belanja Perjalanan Dinas	2.008.540.000,00	2.130.585.000,00	122.044.000,00
	d. Penerimaan dari Dinas-dinas	835.535.000,00	775.576.000,00	30.855.000,00	5.	Belanja Lain-lain	9.376.029.000,00	9.951.073.000,00	575.044.000,00
	e. Penerimaan Lain-lain	262.610.000,00	747.828.000,00	512.966.000,00	6.	Angsuran Pinjaman/hutang dan bunga	1.991.070.000,00	2.137.932.000,00	146.862.000,00
	Jumlah 2:	62.750.389.000,00	69.002.528.000,00	6.252.139.000,00	7.	Belanja Pensiun	13.206.954.000,00	182.850.000,00	(13.024.104.000,00)
3.	Bagian Bagi Hasil pajak: Bukan Pajak: a. Bagi Hasil Pajak	5.749.020.000,00	5.749.020.000,00	-	8.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	6.490.089.000,00	7.055.043.000,00	564.954.000,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	2.706.809.000,00	2.130.000.000,00	(576.809.000,00)	9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	970.689.000,00	3.466.243.000,00	2.495.554.000,00
	Jumlah 3:	8.455.829.000,00	7.879.020,00	(576.809.000)	10.	Pengeluaran tidak tersangka	255.818.000,00	1.256.852.000,00	1.034.000.000,00
4.	Bagian Sumbangan dan Bantuan: a. Sumbangan	433.940.782.800,00	421.173.243.800,00	(12.767.539.000,00)		JUMLAH RUTIN (A):	467.894.900.800,00	460.824.214.800,00	(7.070.686.000,00)
	b. Bantuan	14.177.000.000,00	12.000.000.000,00	(2.117.000.000,00)	B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN			
	Jumlah 4:	448.057.782.800,00	433.173.243.800,00	(14.884.539.000,00)	1.	Murni 18 Sektor	58.011.621.000,00	60.566.558.000,00	2.554.937.000,00
5.	Bagian Penerimaan Pembangunan: a. Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	2.	Subsidi/bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan	2.036.750.000,00	2.120.878.000,00	84.128.000,00
	b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	3.	Pembayaran kembali pinjaman	-	-	-
	Jumlah 5:	-	-	-		JUMLAH PEMBANGUNAN (B):	60.048.371.000,00	62.687.436.000,00	2.639.065.000,00
	JUMLAH 1 s.d 5	527.943.271.800,00	523.511.650.800,00	(4.431.621.000,00)		JUMLAH (A + B):	527.943.271.800,00	523.511.650.800,00	(4.431.621.000,00)

LAMPIRAN: II

**DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG-
AN YANG BERLAKU.**

NO. URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja pemeliharaan.	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja lain-lain	1081 sampai dengan 1100	